

BEA CUKAI TERNATE SITA BELASAN RIBU ROKOK ILEGAL



Sumber Gambar : Malut Post

Isi Berita:

Ternate malutpost.id -- Kantor Bea Cukai Ternate, Provinsi Maluku Utara melakukan penegakan hukum terhadap upaya peredaran rokok ilegal dan narkoba, psikotropika dan prekursor (NPP) di Maluku Utara. Rokok ilegal adalah rokok yang dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bekas, dilekati pita cukai tidak sesuai dengan peruntukan dan atau dilekati pita cukai palsu.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe A3 Ternate Dicky Hadi Pratama, kepada *malutpost.id* menuturkan, berdasarkan data penerimaan bea masuk 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021, penindakan rokok ilegal telah dilakukan sebanyak 11 kali dengan jenis hasil berupa tembakau sebanyak 15,800 batang dan vape (rokok elektrik) sebanyak 10.000 botol.

"Ini dilakukan di Ternate, Mangoli Barat, Morotai Selatan, Obi hingga Tobelo, Halmahera Utara," ungkap Dicky, Senin (24/5/2021).

Selain rokok ilegal, lanjutnya, petugas menindak dan pengawasan terhadap narkoba, psikotropika dan prekursor. Menurutnya, penindakan dan pengawasan juga dilakukan di sejumlah kios yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. "Untuk 2021 di Kota Ternate kita tindak sebanyak tiga kali dengan jumlah temuan 31,00 gram narkoba, "pungkasnya.

Sumber Berita :

<https://malutpost.id/>, Bea Cukai Ternate Sita Belasan Ribu Rokok Ilegal, 24/05/2021

Catatan :

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disebutkan:

1. Pasal 2:
 - a. ayat (1), “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - 1) konsumsinya perlu dikendalikan;
 - 2) peredarannya perlu diawasi;
 - 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undangundang ini.
 - b. ayat (2), “barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.”
2. Pasal 54, “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
3. Pasal 55, Setiap orang yang:
 - a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 - b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
 - c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Endnote/ Catatan Akhir:

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyebutkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.